



KEPALA DESA CIKANGKARENG
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIKANGKARENG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG


KEWENANGAN DESA CIKANGKARENG
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIKANGKARENG,


- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui tahapan pengkajian.
2. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Cikangkareng tentang Kewenangan Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ditetapkan di Cikangkareng
Pada tanggal, 26 Februari 2021

KEPALA DESA CIKANGKARENG



Diundangkan di Cikangkareng
Pada tanggal 26 Februari 2021



LEMBARAN DESA CIKANGKARENG TAHUN 2021 NOMOR 5